



KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN KECAMATAN MATRAMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan membentuk Kelompok Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007

6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU** : Menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEDUA** : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Utan Kayu Selatan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2022

LURAH KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN,


ERIC DASIA REFANDA
NIP. 198709132007011001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur;
4. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Timur;
5. Plt. Camat Kecamatan Matraman.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Utan Kayu Selatan
Nomor : 37 Tahun 2022
Tanggal : 3 Juni 2022

**NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN**

Ketua : Abdul Syukur
Sekretaris : Susilo Setyo Utomo
Anggota : 1. Subuh Isnantoro
2. Budiono
3. Syamsul Amir
4. Sri Mulyani
5. Djoko
6. Nurhafiz
7. Soepriyanto
8. Sunyoto
9. Siti Zubaedah
10. Andi Suwandi
11. Eko Purnomo Wibowo
12. Djuwanda
13. H. Surawardi Dahlan, SH, M.Si
14. Aris Widodo, SE
15. Subiyanto
16. Rahmoko
17. Amras Simbolon, SE
18. Muhammad Abhyana Erlangga
19. Firman Giovani Chlisser
20. Djuhana
21. Tri Handoko
22. Tri Mujianto

LURAH KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN,



ERIC SASYA REFANDA
NIP. 198709132007011001